



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ III /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT II DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Desa melalui dana bantuan langsung masyarakat perlu adanya penetapan Desa penyediaan air minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 79/KPTS/DC/2013;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang **Urusan Pemerintahan** Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang **Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 1042 /KPTS/408.21/2013 tentang **Peherima dan Besar**ah serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: **Desa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II** di Kabupaten Pacitan dengan nama Desa sebagai berikut:

1. Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan; dan
2. Desa Temon Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: **Segala biaya** sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KETIGA

: **Keputusan ini mulai berlaku** pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Camat Ngadirojo;
 9. Sdr. Camat Arjosari;
 10. Sdr. Kepala Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo;
 11. Sdr. Kepala Desa Temon Kecamatan Arjosari.